

**مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْإِنْدُونِيْسِيِّ**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**KOTA DEPOK**

JI. Nusantara Raya No. 5 - 7 Telp./Fax. : 7522110 Depok 16432



Nomor : 103/B/MUI-Dpk/IV/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan Sholat Tarawih dan  
Sholat Idul Fitri 1442 Hijriyah

Depok, 23 Sya'ban 1442 H  
6 April 2021 M

Kepada.  
Yth. Kepala Bagian Kesejahteraan  
Sosial Setda Kota Depok  
di.-  
Depok

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Memperhatikan surat Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Depok nomor : 450/10-Kesos, tanggal 30 Maret 2021, perihal permohonan arahan sholat tarawih dan sholat Id Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

Berdasarkan hasil sharing pendapat dari para kyai pimpinan MUI Kota Depok, tentang hal yang dimohonkan tersebut. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa musibah pandemi Covid-19 sampai dengan saat ini masih belum selesai ditangani secara menyeluruh oleh Gugus Tugas Covid-19 pada tingkat Nasional, Provinsi maupun oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Depok.
2. Bahwa Gugus Tugas Covid-19 Kota Depok bersama-sama tokoh masyarakat termasuk tokoh Agama, dalam hal ini tokoh Agama Islam yang tergabung dalam wadah MUI Kota Depok secara bersama-sama telah mensosialisasikan upaya pencegahan penularan pandemi Covid-19 ini antara lain melalui pendekatan "protokol kesehatan" dan berangsur-angsur telah mengikuti program vaksinasi.
3. Bahwa bulan Suci Ramadhan dan 1 Syawal 1442 H tahun ini masih dalam suasana pandemi Covid-19. Akan tetapi banyak pertanyaan dari umat Islam Kota Depok kepada MUI tentang pelaksanaan ibadah sholat jamaah sunat tarawih di masjid atau musholla dan sholat jamaah Idul Fitri 1 Syawal 1442 H.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, MUI Kota Depok tidak melarang dan/atau mempersilahkan umat Islam yang akan melaksanakan sholat jamaah tarawih di masjid atau musholla pada bulan Ramadhan dan sholat jamaah Idul Fitri di masjid, mushola atau tempat lainnya pada 1 Syawal 1442 tahun ini, dengan memperhatikan arahan pemerintah yang terkait dengan protokol kesehatan secara ketat sebagai berikut :

1. Sebelum berangkat menuju masjid, musholla atau tempat lainnya, dan sebelum berwudhu agar jamaah mencuci tangan terlebih dahulu dengan alir mengalir dan menggunakan sabun.

۱۳

2. Setiap jamaah membawa alas sholat (sajadah/mukena) masing-masing.
3. Setiap jamaah (tidak terkecuali) wajib menggunakan masker dengan benar.
4. Setiap jamaah (tidak terkecuali) diperiksa kondisi suhu tubuh sebelum memasuki area sholat jamaah.
5. Setiap jamaah (tidak terkecuali) wajib menjaga jarak antar sesama jamaah minimal 1 meter.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOTA DEPOK

Ketua Umum



Dr. KH. A. DIMYATHI BZ, MA

Sekretaris Umum



Dr. KH. NURWAHIDIN, MA

Tembusan :

1. Yth. Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Barat
2. Yth. Walikota Depok.